

PEMANTAU PEMILIHAN

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 29.A TAHUN 2007 TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

- ABSTRAK** : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113, dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- Bawa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah:

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002, PKPU Nomor 11 tahun 2007, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pemantau Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

- CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2017.
- Lampiran 11 Halaman